



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2009 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan, penempatan dan pemasangan reklame di Kota Semarang agar selaras dengan tata ruang dan estetika kota, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan penyelenggaraan reklame tersebut, diperlukan biaya operasional yang cukup memadai dalam bentuk Retribusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten–kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri B);
 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
6. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap ijin Pemasangan Reklame diluar sarana dan prasarana kota.
10. Ijin Penyelenggaraan reklame adalah ijin yang diberikan atas pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana kota.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
13. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data-data yang berkaitan dengan

penyelenggaraan reklame dalam rangka perhitungan dan penetapan retribusi menurut Peraturan Retribusi.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian Besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang ditentukan.
23. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
24. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Badan adalah Badan Usaha, yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame dipungut retribusi ijin atas jasa pelayanan pemberian Ijin Pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian ijin pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Pemberian ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan terhadap obyek retribusi sesuai dengan kegiatan usaha, kesehatan, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan peruntukan rencana kota.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi yaitu :
 - a. pemasangan oleh partai politik/ organisasi masyarakat tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya;
 - b. pemasangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya; dan
 - c. pemasangan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana kota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ijin penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis reklame dan klasifikasi media reklame.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan yang diberikan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut :

a. REKLAME PERMANEN

	<u>Kecil</u>	<u>Sedang</u>	<u>Besar</u>
Reklame Megatron	Rp. 393.000,-	Rp. 589.500,-	Rp. 786.000,-
Reklame Papan	Rp. 262.000,-	Rp. 393.000,-	Rp. 524.000,-
Reklame Kendaraan	Rp. 131.000,-	Rp. 196.500,-	Rp. 262.000,-

b. REKLAME NON PERMANEN

	<u>Kecil</u>	<u>Sedang</u>	<u>Besar</u>
1. Reklame Baliho	Rp. 65.500,-	Rp. 98.250,-	Rp. 131.000,-
2. Reklame Balon Udara	Rp. 65.500,-		
3. Reklame Kain	Rp. 32.750,-		
4. Reklame Berjalan	Rp. 26.200,-		
5. Reklame Peragaan	Rp. 26.200,-		
6. Reklame Melekat	Rp. 19.650,-		
7. Reklame Selebaran	Rp. 19.650,-		
8. Reklame Suara	Rp. 13.100,-		
9. Reklame Slide	Rp. 13.100,-		

(2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap pemberian ijin.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan izin penyelenggaraan reklame.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan.
- (2) Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dilakukan dengan cara :
 - a. Wajib retribusi mengisi formulir permohonan SPTRD;
 - b. SPTRD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi; dan
 - c. formulir permohonan SPTRD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, walikota menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD ditetapkan oleh Walikota

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk–bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan kesalahannya; dan
 - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sudah harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Perhitungan pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau utang retribusi dimaksud.

Pasal 24

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 25

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVI KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib Retriibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2009

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2009

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

Hj. HARINI KRISNIATI

Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

1. UMUM

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan setiap daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri, yang mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendapatan daerah harus mengoptimalkan sumber pendapatannya, antara lain mengoptimalkan penerimaan dari retribusi ijin penyelenggaraan reklame.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di daerah, yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional penyelenggaraan reklame, maka dipandang perlu untuk mengadakan pemungutan retribusi ijin penyelenggaraan reklame.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan jenis reklame adalah jenis-jenis reklame yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu reklame papan (billboard, bando, neon box), reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat/stiker/poster, reklame kendaraan, reklame udara, reklame slide atau reklame film, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame suara, dan reklame megatron.

Yang dimaksud dengan reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar. Tiang dan sebagainya bvaik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Yang dimaksud dengan reklame baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan, kayu, triplek, kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis, Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan

ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

Yang dimaksud dengan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik/tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Yang dimaksud dengan reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alay untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/ pesawat apapun.

Yang dimaksud dengan reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan electronic display.

Yang dimaksud dengan klasifikasi media reklame adalah ukuran reklame yang telah dikategorikan, yaitu reklame ukuran kecil ($\leq 4 \text{ m}^2$), reklame ukuran sedang ($4 \text{ m}^2 - 12 \text{ m}^2$), reklame ukuran besar ($\geq 12 \text{ m}^2$)

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya operasional yaitu biaya administrasi yang digunakan untuk memberikan pelayan perijinan .
- b. Volume pelayanan.

Cara perhitungan struktur dan besarnya tarif :

1. Potensi reklame : 5000

2. Biaya Operasional :

- Computer : 5 bh x Rp.15.500.000,- = Rp. 77.500.000,-

- Administrasi : 5000 x Rp. 50.000,- = Rp. 250.000.000,-

Jumlah = Rp. 327.500.000,-

Rata-rata = Rp. 65.500,-

Tarif rata-rata = Rp. 65.500,-

INDEX UKURAN REKLAME		
1	Kecil	2
2	Sedang	3
3	Besar	4

INDEX JENIS REKLAME			
A	Permanen		
	1. Reklame Megatron	3	
	2. Reklame Papan	2	
	3. Reklame Kendaraan	1	
B	NON PERMANEN		
	1. Reklame Udara	1	
	2. Reklame Baliho	0.5	
	3. Reklame Kain	0.5	
	4. Reklame Berjalan	0.4	
	5. Reklame Peragaan	0.4	
	6. Reklame Melekat	0.3	
	7. Reklame Selebaran	0.3	
	8. Reklame Suara	0.2	
	9. Reklame Slide	0.2	

CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IJIN
Tarif rata - rata x Index ukuran reklame x Index jenis reklame

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien, Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah masa ijin retribusi sesuai dengan jenis reklame yang telah mendapat persetujuan ijin.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta kegiatan sosial dan keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 31